

## USULAN ANGGARAN KONI TAK DIKETAHUI DISPORA NTB



<http://kabar24.bisnis.com/>

### Mataram (Suara NTB)-

**KONI NTB mengatakan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk persiapan kontingen NTB mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Namun usulan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi itu ternyata belum diketahui pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Pihak Dispora NTB pun mempertanyakan besar anggaran yang diusulkan KONI NTB tahun 2020.**

Hal itu mengemuka dalam Rapat yang digelar Dispora NTB, Senin (9/9). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.00 WITA itu melibatkan pengurus KONI NTB dan pengurus cabor berprestasi.

“Saya lagi membongkar Proposal untuk mencari tahu berapa usulan anggaran KONI NTB tahun 2020. Syaa belum tau berapa nilai anggaran yang diusulkan dalam proposal KONI,” ucap Kadispora NTB, H. Husnanidyati Nurdin yang saat itu memimpin rapat.

Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni menegaskan bahwa terkait anggaran sebesar Rp20 miliar yang diusulkan oleh KONI NTB untuk mengikuti PON 2020 pihaknya mendukung sepenuhnya. Namun sebelum membicarakan soal anggaran tahun 2020, Eni meminta data atlet yang lolos PON, sebab sejauh ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah sesungguhnya atlet NTB yang lolos PON, sementara KONI NTB sudah mengajukan anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk tahun 2020.

“Saya mendukung 1000 persen anggaran olahraga. Tapi yang memiliki kewenangan soal anggaran adalah pimpinan saya. Tolong disampaikan data atlet kita yang sudah lolos PON sehingga kita bisa berbicara soal anggaran di Tahun 2020, Karena sampai saat ini saya belum terima data atlet yang lolos PON,” jelasnya.

Pernyataan Kadispota NTB itu ditanggapi serius oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto. Di pertemuan itu, Andy mengatakan bahwa terkait data atlet yang lolos PON 2020, KONI NTB belum punya data resmi, karena sejumlah cabor masih dalam persiapan menghadapi Pra-PON. Meski belum menerima data resmi atlet yang lolos PON, namun Andy mengakui terdapat sebagian atlet cabor yang dinilai telah menorehkan prestasi di Pra-PON dan meraih tiket PON.

Menurut Andy, untuk data resmi atlet yang lolos PON baru diketahui setelah akhir bulan Desember 2019. Karena masih ada sebagian besar cabor yang belum mengikuti PON.

Lanjutnya, meski pihaknya belum memegang data resmi atlet yang lolos PON, namun KONI NTB telah mengajukan anggaran Koni NTB di tahun 2020. Estimasi anggaran KONI tahun 2020 kata Andy sebesar Rp20 Miliar. Nilai anggaran itu dihitung berdasarkan pengalaman KONI NTB di PON sebelumnya.

“Kita belum memegang data resmi atlet cabor yang lolos PON, tapi kita sudah membuat estimasi anggaran sebesar Rp20 Miliar di tahun 2020,” ucapnya.

Anggaran sebesar Rp20 Miliar yang diusulkan KONI NTB dalam bentuk proposal itu kata Andy diperuntukkan Pelatda PON di awal tahun 2020, biaya peralatan latihan atlet, try out atlet, bonus peraih medali PON dan bonus atlet SEA Games. “Kalau anggaran besar saya ingin memberangkatkan semua atlet yang lolos PON, tapi kalau anggaran minim saya akan melakukan skala prioritas atlet yang ikut PON,” jelasnya.

Ditambahkan Andy, soal anggaran yang diajukan KONI tahun 2020 sudah ada bocoran bahwa anggaran tersebut sudah dibahas. Namun nominal anggaran yang disetujui belum diketahui besarnya.

Tak sampai disitu, Andy juga mengungkapkan anggaran KONI NTB di tahun 2019 sangat minim. Sampai-sampai KONI NTB harus meminta maaf kepada cabor yang ikut Pra-PON karena berangkat Pra-PON dengan dana yang sangat minim. “Saya mohon maaf, kepada cabor-cabor yang sudah ikut Pra-PON, karena KONI hanya bisa bantu Rp 10 juta tiap cabor,” terangnya. **(fan)**

**Sumber berita:**

[\*Harian Suara NTB, perbaikan dermaga labuhan lalal dikerjakan swakelola, 14 Agustus 2019;\*](#)

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;  
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b. pemerintah daerah lainnya;  
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau  
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Khusus untuk Badan Usaha Milik Daerah, diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.  
Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
  - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;  
dan
- 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

Pemberian Hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.